

Analisa Terhadap Peranan Inspektur Keamanan Penerbangan pada Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan di Kantor Otoritas Bandar Udara

Yanti Isbandiyah¹ Pompong B. Setiadi²

Magister Management, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika
Surabaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia^{1,2}

Email: yantiisbandiyah@gmail.com¹

Abstrak

Penerbangan mempunyai peranan penting selain sebagai jembatan yang menghubungkan dan mempersatukan antar daerah/pulau di wilayah NKRI, penerbangan juga merupakan sarana dalam memperlancar roda perekonomian, percepatan pembangunan, serta untuk membuka akses ke dan dari daerah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan. Keamanan penerbangan merupakan bagian dari penerbangan yang didukung keterpaduan sumber daya manusia, fasilitas/peralatan, dan prosedur. Inspektur Keamanan Penerbangan merupakan sumber daya manusia yang harus dikembangkan secara profesional sesuai dengan jenjang pola kariernya. Saat ini Inspektur Keamanan Penerbangan dinilai belum optimal di dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yang salah satu penyebabnya adalah adanya disharmonisasi regulasi. Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap peran Inspektur Keamanan Penerbangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya pada Kantor Otoritas Bandar Udara, agar terbentuk Inspektur Keamanan Penerbangan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga dapat tercapai pengawasan keamanan penerbangan secara optimal, efektif, dan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendalami permasalahan yang ada melalui kajian atas regulasi dan data-data di lapangan dan menginterpretasikannya, selanjutnya dideskripsikan dalam uraian yang bersifat deduktif dengan dukungan literasi.

Kata Kunci: Keamanan Penerbangan, Inspektur, Kantor Otoritas Bandar Udara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penerbangan memiliki peranan penting yaitu sebagai sarana penghubung antar wilayah di Indonesia yang dipisahkan oleh perairan yang luas dengan waktu yang relative singkat dan cepat. Penataan sistem transportasi udara nasional yang handal, terpadu dan terarah memerlukan perencanaan dan pengembangan. Penerbangan sebagai jembatan yang menghubungkan, menyatukan dan mengikat keberagaman. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam membangun Indonesia dari daerah Terluar, Terpencil, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP), dan meningkatkan konektivitas dan berdampak positif terhadap masyarakat untuk menambah wawasan, dengan mengenal suku dan budaya lainnya. Dan tentunya mendorong perekonomian, pariwisata, dan logistic. Pembangunan dapat memudahkan masyarakat yang berada di daerah untuk memudahkan perpindahan antar daerah dan membuka konektivitas.

Sebagaimana telah diatur dalam regulasi di bidang transportasi udara, bahwa yang dimaksud dengan Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Dalam pembuatan jurnal ini, Penulis akan lebih memfokuskan pada peranan Inspektur

Keamanan Penerbangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara. Sebelum masuk ke dalam pokok bahasan, Penulis akan terlebih dulu mengulas tentang apa itu keamanan penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara, dan siapa yang dimaksud Inspektur Keamanan Penerbangan, berikut apa saja tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, keamanan penerbangan merupakan salah satu bagian dari penerbangan itu sendiri. Dan yang dimaksud dengan keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Penyelenggaraan penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pembinaan penerbangan meliputi aspek:

1. Pengaturan. Meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta izin.
2. Pengendalian. Meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.
3. Pengawasan. Meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

Pembinaan penyelenggaraan penerbangan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Menteri Perhubungan dengan memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab di bidang penerbangan berupa:

1. penataan struktur kelembagaan;
2. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
3. peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan fleksibel berdasarkan skala prioritas;
4. peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia;
5. penerapan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan dalam regulasi di bidang penerbangan; dan
6. peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

Pembinaan penyelenggaraan penerbangan oleh Menteri Perhubungan didelegasikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dalam rangka memperkuat kelembagaan sebagaimana dimaksud di atas, dibentuklah Kantor Otoritas Bandar Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan kepanjangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan mempunyai tugas fungsi yang sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Hanya saja, jika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai ruang lingkup seluruh Indonesia, tidak demikian halnya dengan Kantor Otoritas Bandar Udara, yang mempunyai ruang lingkup kewenangan di dalam wilayah kerja. Cakupan wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara bisa meliputi beberapa provinsi di sekitar tempat kedudukan suatu Kantor Otoritas Bandar Udara. Pembinaan penyelenggaraan penerbangan dalam prakteknya di lapangan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan, yang diangkat oleh Menteri Perhubungan untuk melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan operasional penerbangan sesuai tugas dan bidang kewenangannya.

Inspektur Penerbangan ditempatkan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan di Kantor Otoritas Bandar Udara, serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan batas lingkup kewenangannya. Tugas, fungsi, kewenangan, dan pola pengembangan karier seorang Inspektur Keamanan Penerbangan diatur dalam regulasi di bidang: Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan; Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; dan Teknis operasional pengawasan dan pengendalian keamanan penerbangan. Berangkat dari latar belakang di atas, maka Penulis melihat ada permasalahan yang muncul, yaitu: Adanya disharmonisasi di antara ketiga regulasi yang mengatur tentang aturan keinspekturan, keorganisasian, dan ketentuan teknis operasional keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud di atas. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan seorang Inspektur Keamanan Penerbangan di Kantor Pusat, berbeda dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan seorang Inspektur Keamanan Penerbangan di Kantor Otoritas Bandar Udara, meski dengan tingkat dan jenjang keinspekturan yang sama. Dan pada akhirnya, permasalahan disharmonisasi tersebut dapat mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dari Inspektur Keamanan Penerbangan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Otoritas Bandar Udara

Sebelum mengulas lebih dalam tentang struktur organisasi, tata kerja, dan tata kelola Kantor Otoritas Bandar Udara, maka terlebih dulu Penulis akan mendeskripsikan tentang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq. Direktorat Keamanan Penerbangan. Direktorat Keamanan Penerbangan merupakan salah satu struktur organisasi di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan kerja sama, personel dan penilaian risiko, fasilitas dan sertifikasi, kendali mutu, serta penyidik pegawai negeri sipil. Direktorat Keamanan Penerbangan dikepalai oleh seorang Direktur.


Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Artinya, terkait kedudukan dan hubungan pertanggungjawaban Kantor Otoritas Bandar Udara, oleh Menteri Perhubungan dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Sama halnya dengan Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan (pembinaan) kegiatan penerbangan di Bandar Udara. Yang membedakan hanyalah ruang lingkup kewenangannya. Jika Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berwenang melaksanakan kegiatan pembinaan penyelenggaraan penerbangan secara nasional, maka Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan penerbangan di Bandar Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kelas terdiri atas: Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama; Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I; dan Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II. Ruang lingkup kewenangan pembinaan Kantor Otoritas Bandar Udara mencakup wilayah kerja tertentu yang meliputi beberapa provinsi di dalamnya.

Tabel 1.

No	Unit Kerja	Kedudukan	Kelas	Wilayah Kerja
1	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Soekarno - Hatta	Utama	Jakarta Banten Jawa Barat Lampung Kalimantan Barat
2	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Kualanamo	Kelas I	Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Riau Kep. Riau
3	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III	Juanda	Kelas I	Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Selatan
4	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV	I Gusti Ngurah Rai	Kelas I	Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
5	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Hasanuddin	Kelas I	Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Sulawesi Tengah
6	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI	Minangkabau	Kelas II	Sumatera Barat Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung
7	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Sepinggan	Kelas II	Kalimantan Timur Kalimantan Tengah
8	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII	Sam Ratulangi	Kelas II	Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Maluku Utara
9	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX	Manokwari	Kelas II	Papua Papua Barat
10	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Merauke	Kelas II	Irian Jaya / Papua

Dalam Jurnal ini, Penulis lebih memfokuskan kepada bidang keamanan penerbangan, baik mengulas tentang struktur organisasi keamanan penerbangan, tugas dan fungsi Inspektur Keamanan Penerbangan, maupun ketentuan teknis operasional di bidang keamanan penerbangan. Dalam struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara terdapat Bidang/Seksi yang membidangi keamanan penerbangan, dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (regulated agent), penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya serta pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area / SRA) pada Bandar Udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara. Berikut di bawah ini adalah struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama, Kelas I, dan Kelas II:


**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
 KELAS UTAMA**



**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
 KELAS I**



**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
 KELAS II**



Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Inspektur Keamanan Penerbangan sesuai Permenpan-RB Nomor 55 Tahun 2018

Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan, keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan. Inspektur Keamanan Penerbangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan, terdiri atas: unsur utama; dan unsur penunjang. Di mana salah satu dari unsur utama Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan adalah melakukan pembinaan teknis keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat. Dan, sub unsur dari pembinaan teknis tersebut meliputi: Pengaturan; Pengendalian; dan Pengawasan dan investigasi.

Beberapa uraian tugas Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan Tingkat Ahli, diantaranya:

1. menganalisis dan mengevaluasi penerapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
2. menyusun rekomendasi konsep akhir rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
3. melaksanakan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK) atau sertifikasi instruktur (Kategori C);
4. menyusun dan mengevaluasi program kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
5. melaksanakan kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori B).

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Inspektur Keamanan Penerbangan di Kantor Otoritas Bandar Udara

Dalam ulasan Penulis sebelumnya telah diketahui bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, telah diatur bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan (pembinaan) kegiatan penerbangan di Bandar Udara. Namun, hal ini berbeda dengan peraturan pelaksanaannya. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, ditemukan adanya pengurangan tugas dan fungsi dari Kantor Otoritas Bandar Udara, yaitu tugas dan fungsi pengaturan. Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi pengendalian dan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan wilayah kerjanya. Pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan yang dimaksud diantaranya adalah pemberian arahan, bimbingan, pemberian dan perpanjangan izin dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk

inspeksi, survei, pengujian dan memberikan tindakan korektif bidang keamanan penerbangan. Pembagian kewenangan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan keamanan penerbangan antara Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, diatur sebagai berikut:

Tabel 2.

Pengendalian dan Pengawasan	Direktorat Keamanan Penerbangan	Kantor Otoritas Bandar Udara
PAS Orang dan Kendaraan	-	a. Penerbitan b. Perpanjangan c. Pencabutan
Dokumen Program Keamanan Bandar Udara, Angkutan Udara, LPPNPI, Regulated Agent, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	a. Penerbitan b. Amandemen c. Pencabutan	-
Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan (Avsec)	a. Penerbitan b. Perpanjangan c. Pencabutan	a. Peringatan b. Pembekuan
Jenis pengawasan keamanan penerbangan	Audit	a. Inspeksi b. Survei c. Pengujian

Dari sini Penulis mendapatkan adanya disharmonisasi antara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, dengan Peraturan Pelaksananya, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 459 Tahun 2015, yang notabene KP. 459 Tahun 2015 ini merupakan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011.

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Inspektur Keamanan Penerbangan sesuai Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

Menteri Perhubungan bertanggungjawab terhadap pengawasan keamanan penerbangan nasional, yang dalam pelaksanaannya Menteri Perhubungan mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara mendelegasikan pelaksanaan kewenangan pengawasan keamanan penerbangan kepada Direktorat Keamanan Penerbangan dan/atau Kantor Otoritas Bandar Udara. Program pengawasan keamanan penerbangan meliputi: Audit; Inspeksi; Survei; dan Pengujian. Pengawasan keamanan penerbangan dilaksanakan kepada objek pengawasan yang terdiri atas: Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara; Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing; Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan; Penyedia Jasa Pengamanan Kargo dan Pos; Penyedia Jasa Pendidikan dan Pelatihan Bidang Keamanan Penerbangan; Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan; dan Badan Usaha lainnya yang mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan penerbangan. Lebih lanjut, pendelegasian kewenangan pengawasan keamanan penerbangan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 129 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan, sebagaimana dirangkum sebagai berikut, diantaranya:

Tabel 3.

Direktorat Keamanan Penerbangan	Kantor Otoritas Bandar Udara
Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan program kerja audit	Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan program kerja inspeksi, survei, dan pengujian
Melaksanakan kegiatan pengawasan berupa inspeksi dan survey berdasarkan penilaian resiko, kerjasama dengan negara lain, dan/atau atas permintaan khusus dalam hal pembangunan atau pengembangan bandar udara	Menentukan dan membagi tugas pelaksanaan inspeksi, survei, dan pengujian
Melakukan investigasi terhadap setiap tindakan atau percobaan tindakan melawan hukum	Melakukan investigasi terhadap setiap tindakan atau percobaan tindakan melawan hukum
Membentuk dan menunjuk tim inspektur pelaksanaan audit	Membentuk dan menunjuk tim inspektur pelaksanaan inspeksi, survei, dan pengujian, serta investigasi

Penyusunan program pengawasan keamanan penerbangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditentukan skala prioritas. Artinya pengawasan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan frekuensinya, di mana skala prioritas disusun berdasarkan hasil penilaian resiko (risk assessment). Penilaian resiko (risk assessment) dibuat berdasarkan faktor-faktor terkait yang diantaranya sebagai berikut: penilaian ancaman; klasifikasi bandara; frekuensi dan jumlah traffic pesawat udara, penumpang, dan kargo per-tahun; kecenderungan terjadinya tindakan melawan hukum atau adanya penerbangan yang memiliki resiko tinggi; hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun terakhir; riwayat tingkat kepatuhan obyek pengawasan terhadap keamanan penerbangan; laporan kejadian keamanan penerbangan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya;
2. Dilakukan evaluasi dan analisa. Artinya terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan itu harus dilakukan evaluasi dan analisa, di mana penilaian hasil pengawasan diklasifikasikan sesuai tingkat kepatuhan. Tujuan klasifikasi tingkat kepatuhan untuk membantu obyek pengawasan dalam memprioritaskan tindakan korektif (corrective action).
 - a. Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan audit dan inspeksi sebagai berikut: patuh/comply (C); tidak patuh/not comply (NC); tidak diberlakukan ketentuan/not applicable (NA)
 - b. Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan survei sebagai berikut: Rawan; Tidak rawan.
 - c. Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan pengujian sebagai berikut: Berhasil (pass); Gagal (fail).

Manajemen Kinerja

1. Menurut Michael Armstrong. Adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya serta dengan mengembangkan kemampuan tim dan kontributor individu.
2. Menurut Lloyd Baird. Adalah suatu proses kerja dari sekumpulan orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana proses kerja ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus.

Tujuan performance management dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Tujuan Strategis. Tujuan strategis berhubungan dengan kegiatan pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan suatu strategi memerlukan penjelasan mengenai hasil yang

ingin dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang diperlukan, pengembangan pengukuran, dan sistem umpan balik bagi kinerja pegawai.

2. Tujuan Administratif. Tujuan administratif berhubungan dengan evaluasi kerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain.
3. Tujuan Pengembangan. Performance management juga bertujuan untuk melakukan pengembangan kapasitas pegawai yang berpotensi di bidang kerjanya, memberikan pelatihan bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik, serta penempatan pegawai pada posisi yang tepat.

Siklus Manajemen Kinerja:

1. Perencanaan. Pada tahap ini, pihak manajemen dan juga Pimpinan akan melakukan diskusi terkait dengan tujuan dan hal-hal yang ingin diraih oleh perusahaan atau instansi, baik dalam jangka waktu tertentu maupun secara keseluruhan. Tujuannya adalah pencapaian indikator terhadap performa karyawan/ pegawai dalam tim, seperti target, tugas, tindakan, pengembangan, dan lain sebagainya. Tahap ini, perusahaan juga dapat melakukan perencanaan untuk pengembangan karyawan/pegawai.
2. Monitoring. Pada siklus ini, pimpinan diwajibkan untuk melakukan berbagai macam cara agar dapat memastikan jika tujuan yang sudah direncanakan dapat diraih. Apabila ditemukan masalah pada karyawan/pegawai, maka pimpinan harus bisa membantu karyawan/pegawai dalam menyelesaikan masalahnya. Umumnya monitoring dilakukan setahun sekali.
3. Reviewing/Evaluasi. Biasanya tahap ini dilakukan pada akhir tahun, dimana pihak manajemen dan juga karyawan/pegawai akan melakukan diskusi apakah tujuan perusahaan/instansi yang ditetapkan sejak awal bisa tercapai dengan baik. Reviewing menjadi tahapan yang penting karena nantinya pihak manajer/pimpinan dapat melakukan kolaborasi dengan karyawan/pegawai agar merasa terpacu untuk memberikan kontribusi dan kinerja yang maksimal untuk perusahaan tersebut.
4. Penghargaan. Tahap yang terakhir ini tidak boleh diabaikan oleh perusahaan/instansi karena penghargaan merupakan siklus yang penting untuk meningkatkan semangat para karyawan/pegawai. Apabila karyawan/pegawai tidak mendapatkan cukup penghargaan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja mereka sehingga besar kemungkinannya akan mencari pekerjaan lain. Adapun berbagai bentuk penghargaan yang bisa diberikan perusahaan kepada karyawan antara lain adalah promosi jabatan, peningkatan gaji, pemberian bonus, proyek tambahan, peningkatan jatah cuti, dan lain sebagainya.

Tabel 4. Perbedaan Manajemen Kinerja dengan Penilaian Kinerja:

Aspek	Managemen Kinerja	Penilaian Kinerja
Penekanan	Fokus pada integrasi untuk memastikan kinerja karyawan selaras atau dapat membantu tujuan perusahaan	Lenih mengutamakan masukan dan evaluasi untuk karyawan
Tujuan	Mengevaluasi performa karyawan agar dapat membantu perusahaan menggapai tujuan	Mengembangkan performa karyawan, mengembangkan bakat dan potensi karyawan serta menumbuhkan budaya perusahaan di dalam diri karyawan
Keterlibatan Karyawan/pegawai	Pihak Karyawan ikut terlibat dengan mendiskusikan feedback yang diberikan bersama pimpinan	Hanya pimpinan yang terlibat dalam proses penilaian

KESIMPULAN

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan, Inspektur Keamanan Penerbangan merupakan Personel yang diberi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan di bidang keamanan penerbangan, baik itu pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Dalam hal ini Penulis menyimpulkan bahwa seorang Inspektur Keamanan Penerbangan dimanapun organisasinya dia ditempatkan, tentunya mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang sama atau tidak berbeda untuk jenjang dan tingkatan yang sama. Namun, dalam Peraturan Pelaksana dari PM. 41 Tahun 2011, dan Peraturan Teknis lainnya di bidang Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional, didapatkan adanya perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara Inspektur Keamanan Penerbangan pada Kantor Pusat (Direktorat Keamanan Penerbangan) dengan Inspektur Keamanan Penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara, sebagai berikut:

Tabel 5.

Pelaksanaan Fungsi	Kewenangan Inspektur Keamanan Penerbangan	
	Direktorat Keamanan Penerbangan	Kantor Otoritas Bandar Udara
Fungsi pembinaan	a. Pengaturan; b. Pengendalian; dan c. Pengawasan.	a. Pengendalian; dan b. Pengawasan.
Fungsi pengendalian	Penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan atas Lisensi Personel Avsec dan dokumen program keamanan bandara, airlines, Regulated Agent, LPPNPI, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan	-
Fungsi pengawasan	a. Audit b. Investigasi c. Inspeksi dan survei atas permohonan objek pengawasan	a. Inspeksi b. Survei c. Pengujian

Sehingga Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Inspektur Keamanan Penerbangan, selain dibatasi oleh jenjang / tingkat keinspekturannya, juga dibatasi oleh tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi di mana Inspektur Keamanan Penerbangan ditugaskan/ditempatkan. Menyikapi hal ini, Penulis berpendapat dan mengusulkan beberapa hal, yaitu:

1. Perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi antara ketentuan yang berlaku di bidang keinspekturan (Jabatan Fungsional Keamanan Penerbangan), di bidang organisasi dan tata laksana, dan di bidang teknis pengawasan keamanan penerbangan.
2. Jika memang Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tetap pada kebijakan membedakan tugas, fungsi, dan kewenangan antara organisasi Kantor Pusat (Direktorat Keamanan Penerbangan) dengan Kantor Otoritas Bandar Udara, maka perlu adanya penataan ulang penempatan Inspektur Keamanan Penerbangan sesuai dengan jenjang atau tingkatan keinspekturannya, misalnya untuk Inspektur Keamanan Penerbangan dengan jenjang tingkatan Ahli Muda dan Ahli Madya yang mempunyai kewenangan melaksanakan audit dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria secara nasional, agar ditempatkan di Kantor Pusat (Direktorat Keamanan Penerbangan), sedangkan untuk Inspektur Keamanan Penerbangan dengan jenjang tingkatan Ahli Pertama ke bawah, dapat didistribusikan ke Kantor Otoritas Bandar Udara.

3. Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud angka 2 di atas sulit untuk dilaksanakan, maka Penulis mengusulkan adanya kebijakan penugasan Inspektur Keamanan Penerbangan secara terpusat melalui Kantor Pusat (Direktorat Keamanan Penerbangan). Artinya, Direktorat Keamanan Penerbangan menugaskan Inspektur Keamanan Penerbangan sesuai dengan kewenangan dan jenis pengawasan keamanan penerbangan yang akan dilakukan. Misalnya, pengawasan dalam bentuk audit akan dilaksanakan terhadap Bandar Udara Mopah Merauke, sedangkan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke tidak mempunyai Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda, maka dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, Direktorat Keamanan Penerbangan dapat menugaskan Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda dari Kantor Otoritas Bandar Udara lainnya yang terdekat, yaitu dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Dengan begitu, maka Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda tidak harus didatangkan dari Direktorat Keamanan Penerbangan, sehingga efisiensi anggaran dapat terwujud.
4. Guna menunjang optimalisasi kinerja Inspektur Keamanan Penerbangan diperlukan adanya suatu sistem informasi berbasis web di dalam pengelolaan database hasil pengawasan keamanan penerbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Michael, 2004. Performance Management. Tugu. Jogjakarta
- Baird, Lloyd, 1986, Management and Organizational Behavior Series, Wiley Series in Management.
- Mekari Talenta, Apa itu Manajemen Kinerja, Tujuan, Manfaat, Prinsip & Prosesnya?, <https://www.talenta.co/blog/kenali-definisi-dan-proses-manajemen-kinerja/>.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 129 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan